

**PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM PENGENTA-
SAN KEMISKINAN TERHADAP MASYARAKAT MELALUI PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

RISKA RAHMAWATI

NPM. 2210012111061

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
KOTA PADANG**

2026

No. Reg: 14/Skripsi/HTN/FH/III-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 14/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : RISKHA RAHMAWATI
NPM : 2210012111061
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN TERHADAP
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH)

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Enam untuk dipertahankan dihadapan Penguji

1. Helmi Chandra SY S.H., M.H

(Pembimbing)

Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

(Helmi Chandra SY, S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Sandia Pebrihariati R, S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 14/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : RISKA RAHMAWATI
NPM : 2210012111061
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM
PENGENTASAN KEMISKINAN TERHADAP
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara Pada hari Kamis
tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan
LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Helmi Chandra SY S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Anggota Penguji 1)
3. Nurbeti S.H., M.H (Anggota Penguji 2)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H)

PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN TERADAP MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

Riska Rahmawati¹, Helmi Chandra SY, S.H., M.H¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: riskarhmwt162@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 Ayat (1) menjelaskan bahwa Pelayanan Dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan mencapai 6,22%, lalu naik menjadi 6,60% di tahun 2023 dan 6,83% di tahun 2024. Rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)? 2). Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)? 3). Apakah upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Agam dalam penanggulangan pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)?. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data primer dan sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara, dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian: 1). Peranan pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Sosial diantaranya, *update* data kemiskinan, memfasilitasi program bantuan sosial PKH dan Sembako, dan pengusulan pembaruan data bansos. 2). Kendala-kendala yang dihadapi: a. Sebaran bantuan PKH belum tepat sasaran, b. Kurangnya sebaran pendamping sosial PKH di lapangan, c. Belum terlaksananya PPSE untuk KPM lulusan PKH. 3). Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Agam dalam menghadapi permasalahan yang timbul: a. Monitoring dan evaluasi bersama Pemerintah Nagari, b. Rapat koordinasi bersama Wali Nagari, Camat serta OPD Sekabupaten Agam, c. Membentuk pusat pemberdayaan di setiap kecamatan.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH).

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'aalamin, dengan mengucapkan puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan kepada manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang sehingga saat sekarang ini.

Dengan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat serta kelancaran kepada penulis. Skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana hukum, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN TERHADAP MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)”**. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Penulisan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak hikmah yang penulis dapatkan, terutama tentang kesabaran, ketekunan, konsisten, ketelitian dalam bekerja. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah akhir dari perjuangan melainkan justru awal dari perjuangan panjang dalam meraih masa depan. Penulis masih mengharapkan banyak dukungan dan do'a restu dari pembaca semua agar perjuangan ini masih dapat terus berlanjut.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dari banyak pihak yang sudah memberi dukungan, masukan, dan do'a kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing yakni Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Bung Hatta Ibu Prof. Dr. Diana Kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H.
4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H.
5. Dosen Penasehat Akademik (PA) di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H.
6. Penguji I, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. yang telah mengarahkan dan memberi saran kepada Penulis saat ujian seminar proposal.
7. Penguji II, Ibu Nurbeti, S.H., M.H, yang telah mengarahkan dan memberi saran kepada Penulis saat ujian seminar proposal.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga.

9. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan dengan baik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam Bapak Villa Erdi, S.Sos, M.Si, Fungsional Pekerja Sosial Muda Ibu Irianti, AKS, Penata Pelayanan Operasional Bapak Rahman Hakim, S.E, dan Koordinator Kecamatan Dinas Sosial Kabupaten Agam Bapak Zaitul Akbar yang telah membantu penulis dalam proses kegiatan memperoleh data penelitian.
11. Untuk kedua orang tua tercinta penulis dengan segenap ketulusan hati, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ayah M. Yazid dan Ibu Desmawati, mereka merupakan berkah terindah dan motivator bagi penulis. Dengan doa tetesan keringat dan pengorbanan beliau lah yang menjadi sebab penulis untuk tidak mengecewakan mereka, sehingga tidak ada alasan lain untuk berusaha menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum ini dengan sebaik-baiknya.
12. Untuk saudara-saudara kandung penulis Kakak Merita El Miyanti, Abang Agus Sugianto, Abang Adri Mulyadi, Kakak Ira Setiawati dan Kakak Yeni El Fina, penulis sangat berterima kasih sebesar-besarnya atas segala *support* yang diberikan kepada penulis pada masa perkuliahan sehingga menjadi anak pertama yang duduk dibangku perkuliahan, serta untuk Adik-adik penulis Aini Tazrian, Syifa Najua Putri, dan Syaiful Andre Saputra semoga kelak juga bisa menjadi anak yang berpendidikan tinggi, bermoral dan sukses dunia akhirat, semoga bisa membanggakan kedua orang tua dan keluarga.
13. Terima kasih kepada para sahabat penulis Kak Anggrei Melia S, Hesti Permata Yanda, Kembang Seruni, Novita Aulia, Putri Rahmadani, Riska Wulandari, dan

Yuwilla Siswita Bawaulu yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.

14. Kepada semua rekan serta teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Bung Hatta.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa Ilmu Hukum khususnya dan para pembaca umumnya, akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2026

Riska Rahmawati

2210012111061

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Tentang Pemerintah Daerah	16
1. Pengertian Pemerintah Daerah	16
2. Fungsi dan Tugas Pemerintah Daerah	16
3. Strategi Pemerintah Daerah dalam Pengentasan Kemiskinan.....	19
B. Tinjauan Tentang Kemiskinan.....	20
1. Definisi Kemiskinan	20
2. Jenis-jenis Kemiskinan	21
3. Penyebab Kemiskinan	22

C. Tinjauan Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)	23
1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH).....	23
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	24
3. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)	25
4. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	26
5. Hak dan Kewajiban Peserta Program Keluarga Harapan (PKH)	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Peranan Pemerintah Kabupaten Agam Dalam Pengentasan Kemiskinan Terhadap Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)	31
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam Dalam Pengentasan Kemiskinan Terhadap Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)?	50
C. Upaya Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kabupaten Agam Dalam Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan Terhadap Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan (PKH)?	54
BAB 1V PENUTUP.....	57
A. Simpulan.....	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025...	5
Tabel 3.1 Triwulan 1 (Januari-Maret).....	41
Tabel 3.2 Triwulan 2 (April-Juni).....	43
Tabel 3.3 Triwulan 3 (Juli-September)	44
Tabel 3.4 Triwulan 4 (Oktober-Desember).....	45
Tabel 3.5 Data Kemiskinan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat Tahun 2022- 2025..	51
Tabel 3.6 Jumlah Sebaran Pendamping Sosial PKH, di Kabupaten Agam Tahun 2025	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Aplikasi SIKS-NG.....	33
Gambar 3.2 Fitur Tombol Aplikasi SIKS-NG	35

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Mekanisme Penyaluran Dana Bansos PKH melalui Pos Penyalur di Kabupaten Agam Tahun 2025.....	38
Bagan 3.2 Mekanisme Penyaluran Dana Bansos PKH melalui Bank BRI Penyalur di Kabupaten Agam Tahun 2025	39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang selalu menjadi prioritas pemerintah Indonesia sebagai salah satu masalah kompleks. Pemerintah merancang kebijakan melalui program bantuan sosial (bansos) berdasarkan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang didalamnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek.¹ Kemudian, amanat konstitusional ini diper-
tegas lagi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1), menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Semua kebijakan dan perlindungan sosial termasuk program bantuan sosial yang dirancang oleh pemerintah didasarkan pada pasal ini.²

Berbagai program-program telah diimplementasikan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, tetapi masih saja kurang efektif dan tidak memberikan dampak besar bagi masyarakat. Sebagai hasilnya, baik dalam percepatan penanggulangan kemiskinan maupun dalam pengembangan kebijakan disektor

¹ Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo, 2023, *Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Tentang Penanggulangan Kemiskinan*, JDH DPRD Kabupaten Ponorogo, hlm. 1, <https://jdih-dprd.ponorogo.go.id/assets/peraturan/1740633479-file-52raperda-penanggulangan-kemiskinan.pdf>, diakses 23 November 2025.

² *Ibid.*

perlindungan sosial bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), sasaran pembangunan nasional yang berkaitan dengan distribusi kesejahteraan masyarakat terus menjadi masalah.³

Pengentasan kemiskinan menjadi prioritas yang harus dilakukan, dimana tujuan pengentasan kemiskinan untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan hidup bagi masyarakat miskin tersebut, dengan memandirikan usaha pada masyarakat.⁴ Sebagai jaminan sosial pemerintah perlu merancang program yang mampu memberikan bantuan bersyarat untuk masyarakat yang kurang mampu agar dapat memperoleh akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang mencakup kesehatan balita serta ibu hamil dan pendidikan bagi anak-anak diusia sekolah dasar.⁵

Di Indonesia, program pengentasan kemiskinan dilaksanakan dengan salah satunya meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dapat dikembangkan dalam kerangka hukum sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 3, menyatakan bahwa “Tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah agar seluruh rakyat terjamin terpenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak”.

³ Rif’atul Mahmudah, Ahmad Baihaqi, Jumaidi, 2025, Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Desa Mihu Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1, hlm. 3.

⁴ M. Yakub, Nuli Purwanti, 2023, Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, *Accident Analysis and Prevention*, Vol. 5, No. 2, hlm. 107–108.

⁵ Amelia Kurnia Fajri,dkk, 2022, Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan, *Gema Publica*, Vol. 7, No. 1, hlm.1.

Kemudian, yang menjadi payung hukum untuk memperkuat program ini ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 15 Ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa “(1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar”, dan (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a bersifat sementara dan /atau berkelanjutan dalam bentuk: a. bantuan langsung”.

PKH adalah program bantuan sosial berkelanjutan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup secara wajar bagi keluarga penerima manfaat dengan memberikan bantuan uang yang diikat dengan bantuan pelayanan, seperti akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya dasar hukum PKH diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 7 Ayat (1) huruf d, e, dan h, menyatakan bahwa “Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk: (d). penyediaan pelayanan kesehatan, (e). penyediaan pelayanan pendidikan, dan (h). pelayanan sosial”.

Selain itu, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat (1) huruf a, b, dan f, menyatakan bahwa “Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2), meliputi: (a). pendidikan, (b). kesehatan, dan (f). sosial”. Maka, pasal ini menjelaskan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) harus memprioritaskan urusan pendidikan, kesehatan, dan sosial sebagai urusan wajib pemerintah.

PKH merupakan salah satu inisiatif sosial yang dikelola oleh pemerintah untuk memberikan dukungan kepada keluarga yang hidup dalam kemiskinan.

Peranan pemerintah sangat signifikan dalam menjalankan kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan.⁶ Kemudian, melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kebersertaan Jaminan Sosial memberikan prinsip bahwa program perlindungan sosial termasuk PKH harus menjamin bahwa semua orang memiliki akses yang layak terhadap kebutuhan dasar hidupnya. Dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kebersertaan Jaminan Sosial Pasal 1 Ayat (1), menyatakan bahwa “Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak”.

Program PKH bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial. Berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kementerian Sosial Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.⁷ Melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 4 Ayat (1), menyatakan bahwa “Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”.

Berdasarkan data BPS, Sumatera Barat memiliki 12 kabupaten dan 7 kota yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung,

⁶ Nur Sawitri, dkk, 2024, Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Sebagai Upaya Pengetasan Kemiskinan Di Desa Pantai Harapan Kecamatan Cembaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, Vol. 6, No. 1, hlm. 2.

⁷ *Ibid.*

Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya, dan Pasaman Barat, serta Kotanya yaitu Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawah Lunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2025

No.	Kabupaten	Kota
1.	Kepulauan Mentawai	Kota Padang
2.	Pesisir Selatan	Kota Solok
3.	Solok	Kota Sawah Lunto
4.	Sijunjung	Kota Padang Panjang
5.	Tanah Datar	Kota Bukittinggi
6.	Padang Pariaman	Kota Payakumbuh
7.	Agam	Kota Pariaman
8.	Lima Puluh Kota	
9.	Pasaman	
10.	Solok Selatan	
11.	Dharmasraya	
12.	Pasaman Barat	

Sumber: BPS Sumatera Barat, Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2025.

Dapat dilihat pada tabel di atas itulah jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Kondisi kemiskinan di Sumatera Barat masih mengalami perubahan yang tidak stabil. Hal ini terjadi karena tingkat kemiskinan di provinsi ini dipengaruhi oleh angka kemiskinan disetiap kabupaten dan kota yang terdapat di Sumatera Barat. Proyeksi tingkat kemiskinan untuk Sumatera Barat pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,35%. Ada empat kabupaten

yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Di antara kabupaten tersebut, Kepulauan Mentawai menjadi penyumbang terbesar dengan angka 13,89%. Diikuti oleh Kabupaten Pesisir Selatan dengan 7,49%, dan Kabupaten Solok dengan 7,1%. Kabupaten Agam berada di urutan keenam dalam kontribusi kemiskinan di Sumatera Barat dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,83%.⁸

Berdasarkan lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (RKPD 2024), program penanggulangan kemiskinan yang berupa bantuan sosial bersyarat untuk masyarakat Kabupaten Agam menunjukkan hasil yang lebih baik pada tahun 2022, melampaui 100% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercatat ada sebanyak 34.308 keluarga yang menerima bantuan bersyarat. Peningkatan jumlah keluarga yang mendapatkan bantuan ini disebabkan oleh tambahan penerimaan bantuan sosial dari Kemensos R.I, termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH, yang jumlahnya mencapai 14.731 keluarga.

Sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Pasal 1 Ayat (11), menyatakan bahwa “Program adalah instrumen kebijakan yang berisikan satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah”.

⁸ Nur Rizka Sari, 2025, *Kemiskinan*, <https://bappeda.agamkab.go.id/Pojok/detail/59>, diakses 06 Oktober 2025.

Kabupaten Agam dikenal sebagai kawasan yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, pada kenyataannya kemiskinan tetap menjadi masalah serius dalam pembangunan daerah tersebut. Berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Agam bahwa, angka penduduk yang hidup dalam kemiskinan di Kabupaten Agam meningkat dari tahun 2022. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan mencapai 6,22%, lalu naik menjadi 6,60% di tahun 2023 dan 6,83% di tahun 2024.⁹ Penyebab kemiskinan ekstrem di Kabupaten Agam sangat beragam dan kompleks, mulai dari kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih, tingginya ketergantungan pada sektor pertanian tradisional yang rentan terhadap perubahan iklim, hingga rendahnya produktivitas serta kualitas sumber daya manusia.¹⁰

Berikut adalah beberapa strategi yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi masalah ini:

1. Pemerintah daerah lebih memprioritaskan kerja sama antar-pemangku kepentingan untuk memastikan bantuan diberikan sesuai dengan tujuan dan prioritas anggaran.
2. Pemerintah menyalurkan berbagai jenis bantuan sosial (seperti PKH, KIPK, subsidi, dan sembako) melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Camat, dengan fokus kepada keakuratan data keluarga miskin.
3. Pemerintah memberikan dukungan modal usaha dan pelatihan yang berfokus pada keberlanjutan hasil, untuk membantu keluarga kurang mampu agar mandiri.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

4. Meningkatkan hasil pertanian dengan memastikan kestabilan harga dan ketersediaan pupuk serta memperbaiki pemasaran produk pertanian.
5. Pemerintah melakukan pengawasan, kunjungan, dan penilaian terhadap program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan di wilayah tersebut.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, kondisi kesejahteraan sosial di Kabupaten Agam masih memberikan tantangan yang signifikan. Per Desember 2023 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menunjukkan bahwa 270.179 orang atau 84.509 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Agam terdaftar sebagai penerima bantuan sosial yang merupakan dasar untuk menentukan peserta PKH. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Agam memiliki peranan strategis dimana tidak hanya menyediakan bantuan, tetapi juga membantu dalam proses verifikasi dan validasi data Nagari yang dilakukan secara teratur setiap bulan.

Hal ini untuk memastikan bahwa DTKS tepat dan dapat berubah setiap bulannya. Perubahan data ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kematian, perpindahan, atau peningkatan kondisi ekonomi keluarga yang membuat keluarga tidak lagi layak mendapatkan bantuan dan proses pengusulan masyarakat baru melalui nagari.¹¹ Tantangan utama dalam pengentasan kemiskinan tidak hanya semata-mata pada pengelolaan DTKS, tetapi juga pada keberadaan kelompok Non-DTKS. Non-DTKS adalah data yang tidak tercantum dalam sistem DTKS (Penerima Bansos Provinsi, Bansos Kab/Kota, dan BLT Dana Desa).¹² Bantuan Non-DTKS itu sendiri adalah dukungan sosial yang diberikan

¹¹ Infopublik.id, 2024, *Jumlah Warga Agam Masuk DTKS, Capai 270.179 Orang*, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/825811/jumlah-warga-agam-masuk-dtks-capai-270-179-orang>, diakses 14 Oktober 2025.

¹² Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2020, *Penjelasan Ditolaknya Pendaftar Sebagai Penerima Bansos Provinsi*, <https://solidaritas.jabarprov.go.id/rejectdescription/?hl=id-ID>, diakses 23 November 2025.

kepada masyarakat meskipun nama-nama penerimanya tidak ada dalam DTKS.¹³

Untuk mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Agam, peranan Pemerintah Kabupaten Agam menjadi sangat penting dalam mengatur data, memastikan keakuratannya, dan mengawasi pendampingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Karena DTKS berfungsi sebagai acuan utama dalam penyaluran PKH. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan melalui PKH bukanlah sekadar program tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Sinergi antara pembaruan data yang valid dan pendampingan yang humanis menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya sekadar menerima bantuan, tetapi benar-benar mampu mandiri secara ekonomi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN TERHADAP MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis ingin mengangkat pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)?

¹³ Amalia Citra Novianantya, 2024, *Apa Itu Bansos DTKS dan Non DTKS? Simak Perbedaan, Cara Pendaftaran dan Jenis Bantuan Yang Diterima*, <https://www.mengerti.id/news/66413167621/apa-itu-bansos-dtks-dan-non-dtks-simak-perbedaan-cara-pendaftaran-dan-jenis-bantuan-yang-diterima>, diakses 23 November 2025.

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)?
3. Apakah upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Agam dalam penanggulangan pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH)?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peranan Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Untuk menganalisis upaya mengatasi kendala-kendala yang di hadapi oleh Pemerintah Kabupaten Agam dalam penanggulangan pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian studi empiris yang berfokus

pada gejala sosial (masyarakat) dibidang hukum.¹⁴ Penelitian ini mendekatkan hukum kepada individu dan masyarakat sebagai subjek dan menggabungkan hukum sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.¹⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan langsung oleh peneliti selama proses penelitian melalui alat pengukur atau pengambilan langsung dari subjek.¹⁶ Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dengan mewawancarai Ibu Irianti sebagai Fungsional Pekerja Sosial Muda Dinas Sosial Kabupaten Agam untuk mengetahui bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Agam melalui Dinas Sosial dalam pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui PKH.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merujuk pada informasi data yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian dilapangan, yang dikumpulkan dari studi kepustakaan, dokumen, literatur, dan bahan-hukum yang telah ada,¹⁷ yang meliputi:

¹⁴ Bambang Sunggono, 2023, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 73.

¹⁵ Muhammad Chairul Huda, 2021, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, hlm. 23.

¹⁶ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis*, The Mahfud Ridwan Institute, Bandung, hlm. 15.

¹⁷ Muhammad Chairul Huda, *Op.cit.*

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat mendukung penelitian yang terdiri dari berbagai jenis peraturan.¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kebersertaan Jaminan Sosial.
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH).
9. Peraturan Bupati Agam Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

¹⁸ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 27.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁹ yang terdiri dari, yaitu:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas yaitu peranan pemerintah Kabupaten Agam dalam pengentasan kemiskinan terhadap Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
- b. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas yaitu peranan Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengentasan kemiskinan terhadap masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
- c. Sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas yaitu peranan Pemerintah Kabupaten Agam dalam pengentasan kemiskinan terhadap Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

¹⁹ *Ibid*, hlm. 28.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum, menginventarisasi bahan hukum, dan menafsirkan bahan hukum, sehingga hasil analisis dapat ditarik kesimpulan.²⁰ Studi dokumen yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis berbagai dokumen, serta catatan yang relevan dan dapat memberikan informasi untuk dapat menyelesaikan isu dalam penelitian tentang peranan Pemerintah Kabupaten Agam pengentasan kemiskinan terhadap Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (paduan wawancara).²¹ Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah dengan wawancara semi terstruktur. Dalam sesi wawancara ini, telah dipersiapkan pertanyaan wawancara semi terstruktur, tidak menutup kemungkinan jika ada pertanyaan baru yang muncul saat sesi wawancara berlangsung untuk mendukung kesempurnaan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Irianti, AKS yang menjabat sebagai Fungsional Pekerja Sosial Muda.

²⁰ *Ibid*, hlm. 59.

²¹ *Ibid*, hlm. 60.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, salah satu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang didapat dari pengamatan langsung di lapangan yang berdasarkan pada peristiwa-peristiwa nyata atau fakta.